



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.	1.937.581.220.070,02
b. belanja dan transfer	Rp.	1.928.760.907.470,41
surplus/defisit	Rp.	8.820.312.599,61
c. pembiayaan penerimaan		
1. penerimaan	Rp.	59.223.488.187,82
2. pengeluaran	Rp.	7.500.000.000,00
pembiayaan Netto	Rp.	51.723.488.187,82
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	60.543.800.787,43

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 73.293.338.131,98 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2.010.874.558.202,00 |
| 2. realisasi | Rp. | 1.937.581.220.070,02 |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 73.293.338.131,98 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 133.774.855.676,59 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.062.535.763.147,00
- 2. realisasi Rp. 1.928.760.907.470,41
- Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 133.774.855.676,59

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer/bantuan keuangan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. anggaran transfer/bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00
- 2. realisasi Rp. 0,00
- Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (60.481.517.544,61) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (51.661.204.945,00)
- 2. realisasi Rp. 8.820.312.599,61
- Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (60.481.517.544,61)

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (62.283.242,82) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 59.161.204.945,00
- 2. realisasi Rp. 59.223.488.187,82
- Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (62.283.242,82)

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.500.000.000,00
- 2. realisasi Rp. 7.500.000.000,00

Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
------------------------	-----	------

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (62.283.242,82) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	51.661.204.945,00
2. realisasi	Rp.	51.723.488.187,82
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	(62.283.242,82)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	59.111.204.944,82
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	59.223.488.187,82
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	60.543.800.787,43
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	112.283.243,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	60.543.800.787,43

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	10.210.797.121.467,40
b. jumlah kewajiban	Rp.	78.234.192.995,99
c. jumlah ekuitas	Rp.	10.132.562.928.471,40

d. Jumlah kewajiban dan ekuitas Rp. 10.210.797.121.467,40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.	2.047.914.316.551,11
b. beban	Rp.	1.878.432.555.363,00
c. surplus/defisit dari operasi	Rp.	169.481.761.188,11
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	(3.318.977.077,15)
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	166.162.784.110,96
f. surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(238.758.522,00)
e. surplus/defisit laporan operasional	Rp.	165.924.025.588,96

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal di Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah per tanggal 1 Januari tahun 2024	Rp.	59.111.204.944,82
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	541.080.612.977,67
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(539.760.300.378,06)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	124.482.789,00
f. kas di bendahara umum daerah	Rp.	49.865.522.599,82
g. kas di bendahara pengeluaran	Rp.	66.617.194,00
h. kas di bendahara penerimaan	Rp.	3.742.000,00

i.	kas di badan layanan umum daerah	Rp.	5.258.888.247,61
j.	kas dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Rp.	1.002.250.976,00
k.	kas dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	Rp.	4.358.979.316,00
l.	kas lainnya	Rp.	0,00
m.	saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp.	60.556.000.333,43

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp.	9.948.486.749.844,57
b.	surplus/defisit laporan operasional	Rp.	165.924.025.588,96
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	18.152.153.037,86
d.	ekuitas akhir	Rp.	10.132.562.928.471,40

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari;
 - Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
- a. laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak;
 - b. laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

